

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik dan kekuasaan merupakan dua elemen fundamental yang sangat berpengaruh dalam pembentukan dan pengelolaan suatu negara bahkan dua elemen tersebut menjadi isu sentral dalam tatanan ketatanegaraan yang tidak pernah luput dari pembahasan. Politik merujuk pada proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok atau masyarakat yang melibatkan berbagai kepentingan, tujuan, dan strategi.¹ Di lain sisi, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka menjadi penting mendudukan pengertian politik dan kekuasaan secara komprehensif.

Jika Merujuk pada lintasan sejarah peradaban dan historisitas pemikiran manusia, maka dapat ditemukan akar dan asal dari definisi politik itu sendiri. Politik merupakan kajian yang sudah berumur mungkin setara dengan manusia, karena itu tidak heran ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik tersebut.² Istilah “politik” pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia*, yang juga dikenal dengan Republik. Kemudian muncul karya Aristoteles

¹Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya* (Cendekia Press: Bandung, 2019), 2.

²Okrisal Eka Putra, “Politik dan Kekuasaan dalam Islam”, *Jurnal MD*, 1 (Juli-Desember, 2008), 107.

yang berjudul *Politics*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian.

Melalui karya-karya tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan istilah yang merujuk pada konsep pengelolaan kehidupan masyarakat. Kedua buku tersebut membahas persoalan terkait cara penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan masyarakat politik atau negara yang ideal. Aristoteles memandang bahwa politik merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, politik mencakup berbagai unsur penting, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan, kebijakan publik, hukum sebagai alat pengatur, serta cita-cita bersama yang ingin diraih.³

Politik juga dapat diartikan sebagai pembentukan kekuasaan masyarakat yang antara lain mencakup proses pengambilan keputusan, khususnya dalam bernegara. Politik juga merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat dengan kekuasaan yang dilegalkan oleh suatu negara.⁴ Karena dalam maknanya yang paling murni politik merujuk pada seni dan ilmu mengelola negara dan urusan publik. Namun, esensi politik melampaui batas-batas formal pemerintahan. Politik, pada hakikatnya, merupakan sarana untuk mencapai kepentingan umum, sebuah alat untuk mewujudkan cita-cita bersama demi kemaslahatan rakyat. Proses pengambilan keputusan dalam politik tersebut erat kaitannya dengan kekuasaan bahkan tidak pernah terlepas dari kekuasaan karena Kekuasaan

³Aidil Azharie Handayani, "Konsep Pemikiran Politik Kekuasaan dalam Perspektif Al-Qur'an", *Tesis*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, 2021), 1.

⁴Abdullah Zawawi, "Politik dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ummul Qura*, 1 (Maret, 2015), 99.

mencakup wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu.⁵

Kekuasaan merupakan sebuah konsep yang kerap membingungkan, dan dalam wacana umum seringkali dianggap semata-mata berkaitan dengan urusan politik. Namun, ketika konsep ini digunakan sebagai alat analisis sistematis terhadap fenomena politik, kekuasaan justru menjelma menjadi sebuah konstruksi gagasan yang kompleks, dengan makna dan karakteristik yang semakin sulit dipahami secara jelas dan tegas.⁶ Kekuasaan juga dipahami sebagai potensi yang dimiliki seseorang dalam suatu hubungan sosial untuk menempati posisi atau jabatan yang memungkinkannya mewujudkan kehendaknya sendiri, meskipun mendapat perlawanan dari pihak lain. Dalam konteks ini, kekuasaan bersifat potensial, yakni belum tentu selalu diwujudkan, namun memberikan peluang bagi individu untuk menjalankan kehendaknya dalam relasi sosial.⁷

Lebih lanjut kekuasaan diartikan sebagai suatu konsep yang melekat dalam hubungan sosial di berbagai ranah kehidupan, seperti masyarakat, negara, dan umat manusia. Relasi sosial ini mencakup interaksi antarindividu, hubungan kelembagaan yang bersifat hierarkis, hingga relasi antara subjek dan objek yang dikuasai. Karena kekuasaan

⁵Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2, (Desember, 2016), 329.

⁶Zusiana Elly Triantini, "Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi dalam Kajian Teori Politik". *Politea : Jurnal Kajian Politik Islam*, 2 (Juli – Desember, 2019), 1-2.

⁷Baharudin, H. Ibnu Hizam, "Peran Kekuasaan dalam Pendidikan", *Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1 (Juni, 2022), 1.

memiliki banyak sisi dan lapisan makna, para ahli dalam bidang politik, sosiologi, hukum, dan kenegaraan pun belum mencapai kesepakatan tunggal mengenai definisinya.⁸ Secara substansial, kekuasaan mencerminkan kemampuan untuk mengarahkan atau mengatur perilaku pihak lain, baik melalui perintah langsung maupun keputusan yang berdampak secara tidak langsung. Lebih jauh, kekuasaan juga dipahami sebagai kapasitas suatu entitas kolektif dalam menjamin pelaksanaan kewajiban yang diakui bersama, demi mencapai tujuan kolektif.⁹

Pada dasarnya, kekuasaan selalu berhubungan dengan politik yang mempertahankan kekuasaan dari pemimpin-pemimpin daerah, anggota dewan, dan juga pejabat-pejabat negara. Banyak kekuasaan yang dimiliki untuk mempertahankannya dibangun melalui politik keluarga yang memiliki semua jabatan di suatu daerah tersebut. Dalam wacana politik, wacana kekuasaan hampir tidak pernah diabaikan dalam retrospeksi. Apalagi jika dikaitkan dengan demokrasi. Keduanya seperti jiwa dan roh, saling melengkapi dan memiliki hubungan simbiosis satu sama lain. Kekuasaan dalam perspektif ilmu politik sebenarnya mempunyai dua sisi. Kubu pertama berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah persoalan dalam politik, sedangkan kubu kedua memandang kekuasaan sebagai isu penting dalam ilmu politik.¹⁰

⁸Salman Luthan, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum*, 2 (April, 2007), 168.

⁹Andi Safriani, "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan", *Jurisprudentie*, 2 (Desember 2017), 40.

¹⁰Bella Ayu Anzalia Dkk, "Analisis Konsep Kekuasaan dalam Teori Politik dan Demokrasi", *Jurnal Mimbar Administrasi*, 2 (Oktober, 2023), 411.

Kombinasi keduanya membentuk fondasi dasar dalam sistem pemerintahan dan struktur sosial. Sejak zaman dahulu, politik dan kekuasaan telah menjadi elemen kunci dalam sejarah peradaban manusia. Perubahan kekuasaan seringkali mempengaruhi arah kebijakan dan perkembangan suatu negara, termasuk stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan. Selain itu, politik dan kekuasaan juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kedaulatan negara, mengatur hubungan antarwarga negara, serta memfasilitasi pembangunan dan kemajuan masyarakat.¹¹

Politik dan kekuasaan, dua entitas yang tak terpisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang saling terkait erat. Politik, seni dan ilmu mengelola negara dan urusan publik, berjaln kelindan dengan kekuasaan, alat yang digunakan untuk mencapai tujuan politik tersebut. Perpaduan keduanya melahirkan istilah politik kekuasaan, sebuah fenomena yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam ranah politik. Politik kekuasaan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan realitas yang hadir di berbagai aspek kehidupan bernegara. Para pemimpin politik menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk membuat keputusan, merumuskan kebijakan, dan menjalankan berbagai program yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis namun tetap menyangkut keadaan sosial

¹¹Siti Nuraini, "Kekuasaan Politik dan Kedaulatan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1 (2022), 1-15.

masyarakat.¹² Politik kekuasaan merupakan salah satu topik sentral dalam studi ilmu politik yang telah menarik perhatian para pemikir dan teoritis sejak zaman kuno hingga era modern. Di antara banyak tokoh yang membahas masalah ini, Niccolò Machiavelli dan Abu A`la al-Maududi menonjol sebagai dua figur penting dengan latar belakang dan pendekatan yang sangat berbeda. Studi komparatif antara pemikiran keduanya mengenai politik kekuasaan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep kekuasaan dipahami dan diterapkan dalam konteks yang berbeda.¹³

Niccolo Machiavelli, seorang filsuf politik yang lahir pada tahun 1467 M di Florensia, dikenal melalui karyanya *Il Principe* (Sang Pangeran).¹⁴ Pemikirannya sering kali dianggap sebagai dasar dari realpolitik, di mana kekuasaan dipandang sebagai tujuan utama yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk yang tidak etis. Machiavelli menekankan pentingnya pragmatisme, manipulasi, dan kecerdikan dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan politik. Pandangan ini sering kali dikritik karena dianggap mengabaikan moralitas dan etika dalam politik.¹⁵

¹²Tappil Rambe, *Sejarah Politik dan Kekuasaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019) 4.

¹³ “Pemikiran Politik Machiavelli Kecerdasan dalam Politik dan Kepemimpinan”, <https://cipari.desa.id/pemikiran-politik-Machiavelli-kecerdasan-dalam-berpolitik-dan-kepemimpinan>, diakses pada Tanggal 04 mei 2025.

¹⁴Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 663.

¹⁵Muhammad Boim, “Ulasan Buku ”Il Principe”(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli”, *KHIRANI: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2 (Juni, 2023), 59.

Di sisi lain, Abu A`la al-Maududi, seorang cendekiawan Muslim dan pendiri Jamaat-e-Islami di Pakistan, menawarkan perspektif yang sangat berbeda dalam pemikirannya tentang politik dan kekuasaan. Dalam karyanya, al-Maududi menekankan bahwa kekuasaan politik harus berdasarkan hukum syariah dan harus digunakan untuk menegakkan keadilan serta moralitas Islam. Bagi al-Maududi, tujuan akhir dari kekuasaan politik adalah untuk menciptakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.¹⁶ Karena dalam realitas sejarah negara-negara dunia Kekuasaan berpotensi menciptakan penyalahgunaan.¹⁷ Dan kekuasaan dapat memaksakan kehendaknya atau kemauannya untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya.¹⁸

Sehingga pemikiran Machiavelli dan al-Maududi menarik untuk diteliti dan dikomparasikan, karena kedua pemikir ini memberikan pandangan yang kontras tentang sumber dan tujuan kekuasaan politik. Sementara Machiavelli berfokus pada realisme politik dan efektivitas, al-Maududi menekankan pentingnya moralitas dan hukum agama. Kekuasaan berpotensi menciptakan penyalahgunaan.¹⁹ Karena kekuasaan dapat memaksakan kehendaknya atau kemauannya untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya.²⁰

¹⁶Chindi Ayu Shonia, "Pemikiran Politik Abu A`la Almaududi", *ISTIGHNA*, 1 (Januari, 2020), 19-20.

¹⁷Taryudi Taryudi, "Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021), 66.

¹⁸Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan", 2 (September, 2017), 186.

¹⁹Taryudi Taryudi, "Tafsir dan Politik Kekuasaan di Indonesia", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021), 66.

²⁰Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan", 2 (September, 2017), 186.

Pemikiran komparatif kedua tokoh tersebut juga menarik untuk dikaji lebih dalam, khususnya dalam melihat relevansinya terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia. Sepanjang perjalanan sejarah politik Indonesia, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi saat ini, dinamika kekuasaan telah memberikan kesan yang kompleks dan mendalam. Dominasi aktor-aktor elite dalam panggung kekuasaan sering kali membuat masyarakat terpinggirkan dari proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Alih-alih menciptakan sistem politik yang partisipatif dan stabil, kondisi tersebut justru melahirkan berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan secara tuntas hingga hari ini. Harapan besar terhadap perubahan melalui gerakan Reformasi pun, dalam kenyataannya, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi rakyat secara utuh dan berkeadilan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran kolektif, terutama dari para pemegang kekuasaan, untuk mengontrol jalannya proses demokrasi agar tetap berada dalam koridor konstitusional dan berpihak pada kepentingan publik.²¹

Dalam konteks inilah, pemikiran Machiavelli dan al-Maududi menjadi sangat relevan untuk dijadikan pisau analisis, terutama dalam mengkaji bagaimana kekuasaan diperoleh, dikelola, dan dipertahankan dalam kerangka hukum yang berlaku. Regulasi kekuasaan yakni seperangkat aturan dan norma hukum yang mengatur prosedur serta mekanisme perolehan dan keberlangsungan kekuasaan negara memiliki

²¹Endang Komara, "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi", *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2015), 122.

peran krusial dalam menciptakan sistem politik yang tertib dan akuntabel. Hukum dalam hal ini bukan sekadar norma formal, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan tindakan para pemegang kekuasaan, baik itu lembaga negara, pejabat publik, maupun institusi pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, menelaah bagaimana kedua tokoh tersebut memandang relasi antara kekuasaan dan hukum menjadi penting untuk memahami arah regulasi kekuasaan di Indonesia, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti di atas, maka dengan ini peneliti akan meneliti dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran Nicholo Machiavelli tentang politik kekuasaan?
2. Bagaimana konsep pemikiran Abu A`la Al-Maududi tentang politik kekuasaan?
3. Bagaimana komparasi dan relevansi pemikiran Nicholo Machiavelli dan Abu A`la Al-Maududi tentang politik kekuasaan dalam Konteks sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

²² Sri Nur Hari Susanto, "Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi", *Administrative Law & Governance Journal*, 4 (November 2020), 649.

1. Untuk memahami konsep pemikiran Nicholo Machiavelli tentang politik kekuasaan.
2. Untuk memahami konsep pemikiran Abu A`la Al-Maududi tentang politik kekuasaan.
3. Untuk memahami komparasi dan relevansi pemikiran Nicholo Machiavelli dan Abu A`la Al-Maududi tentang politik kekuasaan dalam Konteks sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan peneliti agar penelitian tersebut bisa bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai tentang Studi Komparatif Pemikiran Nicolo Machiavelli dan Abu A`la Almaududi tentang Politik Kekuasaan dan Relevansinya terhadap Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura, menjadi tambahan

informasi atau wawasan bagi mahasiswa serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara dalam penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat yang awam akan pengetahuan atau informasi mengenai Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi tentang Politik Kekuasaan dalam Konteks Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan banyak manfaat dan banyak ilmu bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan suatu pengalaman yang berharga bagi peneliti, serta suatu sarana untuk memperluas pengetahuan dari hasil penelitian sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang diperoleh melalui buku, jurnal, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum dan lain-lain seperti implikasi praktis dari peraturan hukum dalam konteks sosial, ekonomi,

dan politik.²³ Penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mempengaruhi perilaku dan interaksi manusia. Metode yang umum digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis teori hukum yang relevan, studi kasus untuk memahami interaksi hukum dengan situasi konkret, serta analisis dokumen untuk memeriksa teks-teks hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) Pendekatan komparatif adalah cara untuk mengetahui dan memahami sesuatu (pengetahuan) dengan menggunakan perbandingan. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan komparatif untuk mencari dan menganalisis suatu bidang ilmiah dari berbagai ilmu dengan membandingkan berdasarkan persamaan dan perbedaan, serta kekurangan dan juga kelebihan.²⁴

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli, seperti teks undang-undang, keputusan pengadilan, atau peraturan pemerintah. Bahan hukum sekunder, di sisi lain, adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama sebagai

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12.

²⁴Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative". *Fihros*, 1 (2022), 38–48.

dukungan, sering kali dalam bentuk dokumen yang memuat analisis atau interpretasi terhadap hukum primer²⁵. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup data yang diperoleh dari sumber-sumber yang menganalisis dan menyediakan ringkasan atau sinopsis hukum, seperti komentar-komentar hukum atau buku teks hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Salah satu bahan primer yang digunakan yaitu karya Nicollo Machiavelli seperti: *Il Principe*, *Diskursus*, *The Art of War*, di mana Machiavelli mengembangkan teori politiknya tentang kekuasaan dan pemerintahan. Serta karya tulisan dari Abu A`la al-Maududi, seperti: *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, *Penjajahan Peradaban*, *Prinsip-Prinsip Islam*, *Sistem Politik Islam* Abu A`la al-Maududi serta tulisan-tulisannya tentang konsep-konsep politik kekuasaan dan keagamaan dalam Islam dan karya-karya orisinal dari Nicollo Machiavelli Dan Abu A`la Al-Maududi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁶ Termasuk buku-buku atau artikel yang mengulas dan menganalisis pemikiran Machiavelli dari berbagai sudut pandang, seperti analisis tentang keadilan, kekuasaan, dan moralitas dalam konteks politik, serta

²⁵Zainal Abidin, "Mencapai Tujuan Pendidikan Islam Di Era Modern Menurut Buku Filsafat Pendidikan Islam Karya Noor Amirudin", 1 (2021), 3.

²⁶Ketut Suardita, "Penganalan Bahan Hukum (PBH)," *Simdos.Unud.Ac.Id*, (2017), 3.

literatur atau kritik-kritik yang menafsirkan pandangan Al-Maududi tentang Islam politik, konsep negara Islam, atau hubungan antara agama dan politik dalam karya-karyanya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti referensi atau ensiklopedia yang memberikan ringkasan dan analisis tentang kontribusi Machiavelli terhadap teori politik Barat, serta tafsir atau komentar-komentar dari akademisi atau peneliti tentang pengaruh dan relevansi pemikiran Al-Maududi dalam konteks politik modern dan perkembangan pemikiran Islam, merupakan sumber yang penting dalam studi komparatif antara dua tokoh ini.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, penggunaan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*) menjadi metode yang umum digunakan. Peneliti memulai dengan mengumpulkan data primer, yang merupakan informasi asli dari sumber-sumber seperti teks undang-undang, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Selanjutnya, mengumpulkan data sekunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian mereka. Data sekunder dalam konteks penelitian ini merujuk pada informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga yang relevan sebelumnya. Penelitian ini

mengandalkan buku-buku, serta jurnal-jurnal hukum baik dalam format online maupun offline. Jurnal-jurnal tentang analisis, penafsiran, atau evaluasi terhadap topik hukum tertentu, seperti teori-teori hukum, politik kekuasaan, atau kasus-kasus hukum yang relevan.²⁷

5. Pengolahan Data

Dalam penelitian yang menggunakan studi pustaka (*library research*), peneliti mengikuti serangkaian tahapan yang sistematis untuk mengolah data yang diperoleh agar relevan dan bermakna. Pertama, peneliti melakukan proses pemeriksaan data (*editing*) untuk memastikan semua informasi yang relevan telah terakses dan terdokumentasi dengan baik. Setelah itu, mereka mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema atau topik yang relevan dalam proses klasifikasi (*classifying*), untuk menyusun struktur yang sistematis sebelum analisis lebih lanjut.

Tahap selanjutnya adalah verifikasi (*verifying*), di mana peneliti memeriksa ulang keakuratan dan kevalidan data yang dikumpulkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, peneliti memasuki tahap analisis (*analysing*), yang merupakan puncak dari penelitian, di mana mereka

²⁷Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 37.

menginterpretasikan dan menganalisis data untuk mengembangkan argumen atau temuan yang didukung oleh bukti dari studi pustaka.

Terakhir, peneliti menyimpulkan temuan-temuan utama mereka dalam tahap kesimpulan (*conclusion*). Kesimpulan ini mencerminkan hasil analisis dan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang topik yang diteliti. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang kokoh dan bermakna, serta memberikan sumbangan yang berarti terhadap literatur dan pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan perbandingan pemikiran dengan menganalisis tentang perbedaan dan persamaan dari pemikiran dua tokoh sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian perbandingan dari dua pemikiran tokoh dan relevansinya terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia yang dijadikan objek penelitian.²⁸

6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya kajian penelitian terdahulu sangat penting karena penelitian ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pencarian data yang peneliti baca. Selain itu, dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti bisa mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru

²⁸Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 36.

untuk penelitian selanjutnya. Penelitian sebelumnya juga membantu peneliti memposisikan penelitian mereka dan menunjukkan orisinalitas dari kontribusi mereka. Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan yang peneliti bahas antara lain:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Al fajri yang ditulis pada tahun 2023 di Universitas Negeri Mataram dengan judul “Konsep Kekuasaan Dalam Politik (Studi Kasus Pemikiran Al-farabi Dan Machiavelli)”.²⁹ Penelitian ini membahas perbandingan konsep kekuasaan antara Niccolò Machiavelli dan Al-Farabi. Machiavelli, dikenal sebagai realis, menekankan kekuasaan absolut penguasa dan penggunaan kekerasan demi kepentingan negara dan penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kepustakaan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti pemikiran Niccolò Machiavelli tentang kekuasaan dan menggunakan studi perbandingan tokoh. Adapun perbedaan dari penelitian ini dalam penelitian ini juga meneliti dan membahas relevansinya terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia serta tokoh yang dijadikan perbandingan dengan Machiavelli yang berbeda karena dalam penelitian ini menggunakan pemikiran tokoh Abu A`la Al-Maududi.

²⁹Lalu Muhammad Fikri Al fajri, “Konsep Kekuasaan dalam Politik (Studi Kasus Pemikiran Al-farabi Dan Machiavelli)”, *Skripsi*, (Mataram: Universitas Negeri Mataram, 2023), 5.

Kedua, penelitian jurnal yang dilakukan oleh, Ahmad Fatih Syarofuzzaman dan Rizal Al-Hamid pada tahun 2024 dalam Jurnal Ilmu Politik dengan judul “Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholo Machiavelli.”³⁰ Jurnal ini membahas tentang tulisan tersebut membahas pandangan Machiavelli tentang kekuasaan politik yang terpisah dari etika, di mana seorang penguasa diizinkan untuk menggunakan cara apapun demi mempertahankan kekuasaannya dari ancaman yang mengancam legitimasinya yang mana penelitian tersebut menggunakan studi pustaka. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada dinamika stabilitas politik di indonesia sedangkan dalam penelitian ini meneliti dan membahas relevansinya terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di indonesia, dan juga penelitian tersebut hanya berfokus pada pemikiran Machiavelli yakni satu tokoh dan adapun persamaan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan sama-sama meneliti tentang pemikiran politik kekuasaan Machiavellii.

Ketiga, penelitian jurnal yang dilakukan oleh Chindi Ayu Shonia pada tahun 2020 dalam Jurnal Istiqhna dengan judul “Pemikiran Politik Abu A`la Al-maududi”.³¹ Penelitian ini menjelaskan pemikiran politik Abu A'la al-Maududi, yang merupakan tokoh kharismatik yang

³⁰ Ahmad Fatih Syarofuzzaman, Rizal Al-Hamid, “Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli”, *Jurnal Ilmu Politik*, 01 (Januari, 2024), 23.

³¹ Chindi Ayu Shonia, “Pemikiran Politik Abu A`la Al-maududi”, *Jurnal Istiqhna*, 3 (2020), 12.

sangat dihormati dalam perjuangan Islam. Dia dikenal karena menyusun kerangka aturan negara Islam yang komprehensif, yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Meskipun begitu, al-Maududi tidak memaksa ide negara Islamnya kepada orang lain dan menghormati kedaulatan Tuhan (teo-demokrasi), yang merupakan ciri negara Islam menurutnya, berbeda dengan kedaulatan rakyat dalam negara republik. Perbedaan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini pemikiran Al-Maududi dikaitkan dengan relevansi terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia dan juga penelitian tersebut hanya meneliti tentang satu tokoh pemikiran Abu A`la Al-Maududi sedangkan penelitian ini meneliti pemikiran dua tokoh sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan dan sama-sama meneliti tentang pemikiran politik Abu A`la Al-Maududi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yunie Risma Riyantie pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam”.³² Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan serta pengumpulan data dengan teknik primer dan sekunder. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Machiavelli tentang etika politik yang dikaitkan dengan politik Islam. Machiavelli selaku tokoh politik telah menjabarkan

³²Yunie Risma Riyantie, “Konsep Politik Machiavelli Dalam Perspektif Etika Politik Islam”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

tentang etika politik dalam kekuasaan. Yang mana tendensi dalam pemikiran Machiavelli memberikan pemahaman bagi penguasa untuk mendapatkan/mempertahan kekuasaan dengan cara apapun. Sedangkan dalam persepektif politik islam berbeda. Dalam politik islam tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapat kekuasaan. Karena kekuasaan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan oleh pemimpin atau penguasa kepada sang kholik. Sehingga manusia tida bisa semena mena dalam menjalankan kekuasaan. Karena manusia adalah perpanjangan tangan sang khalik di muka bumi.

Persamaan antara penelitian yang dibuat oleh peneliti dan Yunie adalah sama sama meneliti tentang pemikiran Machiavelli dalam bidang politik. Dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian yang dilakukan oleh Yunie adalah penelitan yang dilakukan peneliti lebih terhadap politik kekuasaan dan relevansinya terhadap sistem politik dan regulasi kekuasaan di indonesia. Dan penelitian yunie lebih terhadap etika politik yang diakitkan dengan persepektif politik islam.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya berisi tentang pokok-pokok inti dari penelitian yang disusun oleh peneliti, yaitu:

BAB I, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk meneliti masalah yang diambil, yang berisi tentang pembahasan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu tentang Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi tentang Politik Kekuasaan dalam Konteks Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia. Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang berkaitan dengan Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi tentang Politik Kekuasaan dalam Konteks Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dibenahi, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa untuk memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

BAB IV, bab ini berisi tentang bagian akhir (penutup), yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh

peneliti dalam penelitiannya, sedangkan saran berisi solusi dan harapan dari peneliti terhadap hasil penelitian dengan judul Menakar Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Abu A'la Al-Maududi tentang Politik Kekuasaan dalam Konteks Sistem Politik dan Regulasi Kekuasaan di Indonesia

8. Definisi Operasional

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul mengenai istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Menakar

Menakar secara etimologis berasal dari bahasa Indonesia yang berarti mengukur, menilai, atau mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati. Kata menakar dalam konteks akademik memiliki makna yang lebih dari sekadar mengukur secara kuantitatif. Dalam penulisan skripsi, menakar mengandung arti menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan secara kritis serta proporsional terhadap suatu fenomena, konsep, atau teori tertentu. Kata ini menekankan proses berpikir yang hati-hati dan objektif, sehingga sangat tepat digunakan dalam kajian hukum dan politik yang bersifat komparatif maupun normatif. Penggunaan

kata ini menunjukkan sikap ilmiah yang tidak gegabah dalam menilai suatu pemikiran atau praktik, sekaligus memberikan ruang bagi penulis untuk menyampaikan argumentasi yang kuat. Oleh karena itu, menakar menjadi pilihan kata yang tepat dalam kerangka ilmiah dan analitis.³³

a. Pemikiran Tokoh

Dalam konteks penelitian mengacu pada ide, teori, atau konsep yang dihasilkan oleh tokoh yang diakui dalam bidang studi tertentu. Tokoh ini seringkali memiliki reputasi yang solid berkat kontribusinya yang signifikan dalam perkembangan disiplin ilmu tersebut. Pemikiran tokoh tidak hanya berupa pandangan atau teori, tetapi juga mencakup pengaruh substansialnya terhadap cara pandang dan perkembangan konsep, khususnya dalam bidang yang hukum. Hal ini dapat tercermin dalam adopsi baru terhadap teori-teori yang diperkenalkan, pendekatan inovatif terhadap penyelesaian masalah, atau bahkan perubahan paradigma yang mendasar.³⁴

b. Politik Kekuasaan

Politik, pada hakikatnya, merupakan sarana untuk mencapai kepentingan umum, sebuah alat untuk mewujudkan cita-cita bersama demi kemaslahatan rakyat. Proses pengambilan

³³“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/tokoh>, Di Akses pada Tanggal 15 April 2025.

³⁴“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/tokoh>, Di Akses pada Tanggal 15 April 2025.

keputusandalam politik tersebuterat kaitannya dengan kekuasaan bahkan tidak pernah terlpas dari kekuasaan karena Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu.³⁵ Sedangkan kekuasaan secara umum dapat diartikan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, atau kemapuan untuk membuat sesuatu yang terjadi pada orang lain menurut keninginan penguasa.³⁶

Maka politik kekuasaan dapat ditentukandapat didefinisikan sebagai suatu praktik dan strategi yang fokus pada upaya memperoleh, mengelola, serta mempertahankan kekuasaan dalam rangka menjalankan kepentingan publik maupun pribadidalam rangka menjalankan kepentingan publik maupun pribadi dalam ranah pemerintahan dan kehidupan bernegara. Politik kekuasaan tidak semata-mata berbicara soal jabatan formal atau struktur pemerintahan, melainkan mencakup dinamika yang lebih luas, termasuk bagaimana aktor politik memobilisasi dukungan, membentuk aliansi, menyusun kebijakan, dan mempertahankan legitimasi di tengah masyarakat.

c. Konteks

³⁵Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2 (Desember, 2016), 329.

³⁶Mukhtar, "Penguasa Dan Kekuasaan Dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli" *Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1 (2018), 60.

Kata konteks merujuk pada latar atau situasi tertentu yang membentuk dan memengaruhi suatu hal agar dapat dipahami secara utuh. Dalam pembahasan sistem politik dan regulasi kekuasaan di Indonesia, penggunaan istilah konteks penting untuk menjelaskan bahwa dinamika kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, historis, budaya, dan hukum yang melingkupinya. Misalnya, memahami praktik demokrasi, pemilu, atau pembagian kekuasaan di Indonesia harus dilihat dalam konteks pasca-reformasi, sistem presidensial, dan budaya politik yang berkembang. Tanpa mempertimbangkan konteks, analisis bisa menjadi dangkal atau keliru karena tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya terjadi. Dengan memahami konteks secara menyeluruh, kita dapat menilai apakah suatu kebijakan, tindakan politik, atau praktik kekuasaan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku, serta bagaimana dampaknya terhadap stabilitas dan tata kelola negara.

d. Sistem Politik

Pengertian sistem politik merupakan bentuk abstraksi dari proses pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, seperti kekuasaan, kebijakan, dan legitimasi. Dengan demikian, pendekatan ini memberi gambaran menyeluruh tentang bagaimana aspirasi publik diolah menjadi kebijakan, melalui interaksi

kompleks antar lembaga dan aktor politik dalam konteks sosial yang lebih luas.³⁷

e. Regulasi Kekuasaan

Regulasi merujuk pada peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan lembaga-lembaga, organisasi, serta masyarakat, dengan tujuan memastikan tercapainya tujuan negara dan menciptakan tatanan sosial yang teratur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁸ Sedangkan Kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya.³⁹

Regulasi kekuasaan merupakan kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga, organisasi, dan masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara, menciptakan kesejahteraan sosial, serta menjaga stabilitas politik. Cakupan regulasi meliputi mekanisme pemilihan umum,

³⁷ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Setia Pustaka: 2013), 8.

³⁸ Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, 1 (April, 2020), 58.

³⁹ Andi Safriani, "Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan", *Jurisprudentie*, 2 (Desember, 2017), 40.

pelepasan pejabat publik, serta pengaturan batasan dan wewenang kekuasaan.⁴⁰

⁴⁰ Sri Nur Hari Susanto, “Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi”, *Administrative Law & Governance Journal*, 4 (November 2020), 649.